



**PUTUSAN**  
**NOMOR 36/PID/2022/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JANE NALLE NGURU alias YANE
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. El Tari No.28. RT 020 RW 08,  
Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota  
Raja, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 23 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/PID/2022/PT KPG tanggal 14 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/PID/2022/PT KPG tanggal 14 April 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini di tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 36/PID/2022/PT KPG tanggal 14 April 2022, tentang Penetapan hari sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg, tanggal 17 Maret 2022 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, No.Reg.Perk :PDM-06./N.3.10/Etl.2/10.2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang isinya sebagai berikut :

## **KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **JANE LENA NGURU Alias YANE** bersama-sama dengan **ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI** dan **ADOLVINA SAPITU Alias FINA** (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di PT. Fioken Kencana Mandiri yang berada di wilayah Jln. Mongisidi II No. 2, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011, saksi ADOLVINA SAPITU Alias FINA (terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah saksi korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI yang berada di RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang lalu berkata kepada saksi korban "kamu pi kerja di Malaysia saja, disana kerja bagus dan gajinya besar 2000 RM per bulan (setara Rp. 6.922.000)". Mendengar itu saksi korban berkata kepada saksi FINA "kalau mau jalan, saksi beritahu orangtua dulu." dan dijawab oleh saksi FINA "kamu punya orangtua tidak ada ni, kamu jalan saja dulu, kalau su jalan baru kasitau orangtua." Saksi korban menjawab "tidak, saksi beritahu orangtua dulu, nanti mereka cari." namun saksi FINA menjawab "kalau kamu beritahu mereka nanti kamu terlambat, tiket pesawat sudah ada. Tidak usah beritahu mereka, nanti saya yang tanggung jawab." Setelah itu saksi korban menjawab iya, lalu saksi korban pamit kepada nenek saksi korban dan mengikuti saksi FINA ke rumahnya yang berada di Teunbaun, RT. 012 / RW. 006, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang dan saksi korban diinapkan selama 1 (satu) malam lalu keesokan harinya saksi korban dibawa ke rumah saksi ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI yang beralamat di Jln. Air Lobang I, RT. 042 / RW. 017, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan menginap selama 1 (satu) malam. Selanjutnya saksi korban dibawa oleh saksi ELI ke PT. Fioken Kencana Mandiri yang beralamat di Jln. Mongisidi II No. 2, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dan diterima oleh terdakwa JANE LENA NGURU Alias YANE selaku kepala cabang PT. Fioken Kencana Mandiri.

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah saksi korban diterima oleh terdakwa dan diinterview, diketahui saksi korban tidak memiliki dokumen identitas diri sehingga pada saat saksi korban ditampung di PT. Fioken Kencana Mandiri selama kurang lebih 1 (satu) minggu sambil saksi korban diajari teknik-teknik dasar bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, terdakwa mengurus identitas diri saksi korban berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mana untuk penulisan tahun lahir yang terdapat dalam KTP saksi korban tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana identitas sebenarnya adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1996, umur 15 tahun sedangkan yang tertera pada KTP yang diurus terdakwa adalah nama: SITRIANDA NAUFNINU, TTL: Erbaun, 26 September 1988, umur 23 tahun. Selanjutnya saksi ARIT S. TENIS Alias YANTO, staf terdakwa membawa saksi korban ke kantor Disnakertrans Prov. NTT untuk meminta rekomendasi pembuatan paspor dan setelah mendapatkan surat tersebut, terdakwa membawa saksi korban ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang untuk membuat paspor dan setelah mendapatkan paspor, selanjutnya terdakwa membelikan tiket pesawat Lion Air untuk saksi korban berangkat ke Batam dan setelah tiba di Batam, saksi korban melanjutkan perjalanan ke Malaysia menggunakan kapal laut dan setelah tiba di Malaysia, saksi korban dijemput oleh seorang lelaki lalu dibawa ke Agensi dengan pemilik Miss CHAN lalu menginap selama 1 (satu) hari dan esok harinya saksi korban dijemput oleh majikan bernama Mr. LIM JOEYONG dan Ms. TEO LIE HOA lalu saksi korban bekerja di rumah majikan tersebut selama 9 (sembilan) tahun dengan gaji 650 RM per bulan atau setara Rp. 2.271.000,- dan pada tanggal 02 Juni 2021 saksi korban pulang ke Indonesia menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa uang gaji sebesar Rp.252.533.063,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) yang tersimpan dalam rekening bank mandiri atas nama SITRIANDA NAUFNINU dengan nomor rekening 900-00-4502334-9.

----- Bahwa setelah tiba di Kupang, saksi korban dijemput oleh FEBI SAPITU (anak dari saksi FINA) dan seorang staf BP2MI bernama YONAS YUNIAS BAHAN, SH. Alias YONAS di bandara El Tari Kupang, dimana saat itu FEBI SAPITU mengatakan bahwa saksi korban adalah adiknya sehingga saksi korban dibawa ke rumah saksi FINA yang beralamat di RT. 012 / RW. 006, Desa Teunbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang lalu Pak YONAS menyerahkan saksi korban kepada saksi FINA dan setelah Pak YONAS

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pulang, saksi korban dipaksa oleh FEBI SAPITU untuk ikut ke kosnya yang beralamat di belakang Bank Mandiri Kupang, Kel. Kota Lama, Kota Kupang dengan alasan supaya jangan ada orang yang tahu bahwa saksi korban baru pulang TKI dari Malaysia karena saksi korban harus dikarantina selama 14 (empat belas) hari. Selanjutnya sekitar tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wita saat saksi korban selesai mandi, saksi korban melihat ada foto password PIN ATM saksi korban di Handphone FEBI SAPITU sehingga saksi korban bertanya "kenapa kamu simpan foto PIN ATM saksi di hp kamu?" FEBI SAPITU menjawab "iya, saya juga ada ambil kamu punya ATM supaya kamu punya keluarga jangan ambil kamu punya uang." Mendengar itu saksi korban menjawab "biar mereka ambil itu uang, mereka orangtua kandung saksi." dan FEBI SAPITU menjawab "semua keluarga kamu sudah meninggal." Mendengar itu, saksi tidak percaya dan bertanya "kalau mereka sudah meninggal. kenapa mama ADOLFINA ajak saksi pergi kampung untuk jenguk nenek?" dia menjawab "Itu hari kami sengaja kamu saja, karena keluarga kamu baik." Saksi korban menjawab "kalau keluarga tidak baik juga itu keluarga kandung saksi" dan sejak saat itu saksi FINA dan FEBI SAPITU selalu melarang saksi korban bertemu dengan keluarga saksi korban". Setelah itu FEBI SAPITU mengajak saksi korban pulang ke rumah saksi FINA dan keesokan harinya saksi FINA dan FEBI SAPITU mengajak saksi korban pergi ke Kupang untuk berbelanja barang-barang berupa 4 buah spring bed, 2 buah lemari, 1 buah alat sensor, 1 buah cincin emas, 2 untai kalung emas, 1 pasang anting-anting emas, 1 buah HP Vivo, serangkaian barang sembako untuk jualan kios dengan total sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), 4 (empat) ekor sapi jantan, 2 ekor babi betina, 1 unit motor Yamaha Vixion yang mana semua barang tersebut dikuasai dan digunakan oleh saksi FINA dan FEBI SAPITU beserta keluarga mereka. Setelah itu FEBI SAPITU mentransfer uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik ADOLFINA SAPITU dan mentransfer sejumlah uang ke rekening keluarganya yang mana setelah saksi korban cek total uang yang saksi FINA dan FEBI SAPITU gunakan secara pribadi tanpa sepengetahuan saksi korban adalah sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga yang tersisa di rekening saksi saat ini berjumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah uang saksi korban diambil dan dipergunakan oleh saksi FINA dan FEBI SAPITU, saksi korban diantar mereka ke rumah nenek saksi korban di kampung dengan membawa 1 helai baju, 1 karung beras, dan 2 helai kain adat dan disaat itu saksi korban sempat meminta nomor HP mama kandung saksi korban bernama LONI NAUFNINU dan setelah saksi korban dibawa kembali oleh saksi FINA dan FEBI SAPITU ke rumah mereka, saksi korban sempat menelpon mama kandung saksi korban namun FEBI SAPITU yang saat itu berdiri di belakang menyuruh saksi korban agar berbicara kasar dengan mama saksi korban dan setelah itu FEBI SAPITU meminta seseorang bernama ELI mengantar saksi korban ke rumah om saksi korban bernama DOMINGGUS AMTIRAN yang beralamat di Belo, Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang lalu FEBI SAPITU menyuruh ELI agar mengaku di keluarga saksi korban bahwa dirinya adalah petugas karantina. Dan setelah itu barulah saksi korban bertemu keluarga untuk tinggal bersama dan atas kejadian yang dialami oleh saksi korban tersebut, keluarganya melapor ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP. -----

ATAU

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **JANE LENA NGURU Alias YANE** bersama-sama dengan **ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI** dan **ADOLVINA SAPITU Alias FINA** (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di PT. Fioken Kencana Mandiri yang berada di wilayah Jln. Mongisidi II No. 2, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai mana terurai dalam dakwaan kesatu di atas. -----

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 186/DT/DPP.KPG/2006 tanggal 28 Mei 2006 dan Surat Baptis dari GMIT Oeana-Erbaun No. 139 menerangkan bahwa saksi korban SITRIANDA NAUFNINU lahir di Erbaun tanggal 26 September 1996, umur 15 tahun serta alamat tinggal saksi korban di RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan Warga Negara Indonesia . -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP. -----

ATAU

## KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **JANE LENA NGURU Alias YANE** bersama-sama dengan **ELLIASAR MUSKANAN Alias ELI** dan **ADOLVINA SAPITU Alias FINA** (Terdakwa dalam berkas terpisah) baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di PT. Fioken Kencana Mandiri yang berada di wilayah Jln. Mongisidi II No. 2, Kel. Pasir Panjang, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotas*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai mana terurai dalam dakwaan kesatu di atas.

----- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 186/DT/DPP.KPG/2006 tanggal 28 Mei 2006 dan Surat Baptis dari GMIT Oeana-Erbaun No. 139 menerangkan bahwa saksi korban SITRIANDA NAUFNINU lahir di Erbaun tanggal 26 September 1996, umur 15 tahun serta alamat tinggal saksi korban di RT. 022 / RW. 011, Desa Erbaun, Kec. Amarasi Barat, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan merupakan Warga Negara Indonesia serta umur saksi korban masuk dalam kategori anak di bawah umur. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP. -----

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana Nomor: Reg.Perk.PDM-06/KPANG/01/2021 tanggal 03 Pebruari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JANE LENA NGURU Alias YANE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Perdagangan Orang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANE LENA NGURU Alias YANE** dengan pidana penjara selama 08 (Delapan) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 06 (enam) bulan penjara ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp.120.648.000,- (Seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) subsidair 06 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar fotocopy surat keterangan domisili atas nama SITRIANA NAUFNINU ;
  2. 1 (satu lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU;
  3. 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU ;
  4. 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor C7354858 yang dibuat di KBRI Malaysia ;
  5. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITRIANA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 yang dikeluarkan di kantor Dispendukcapil Kab. Kupang ;
  6. 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama SITRIANA NAUFNINU NIK 5301206609680003 ;

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir atas nama SITRIANA NAUFNINU yang dibuat oleh kades Oeniko, Kab. Kupang ;
8. 1 (satu) lembar fotocopy papor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor AR 081103 yang dikeluarkan di kantor Imigrasi Klas I Kupang ;

**Dikembalikan kepada saksi korban SITRIANDA NAUFNINU ;**

1. 1 (satu) lembar surat permohonan pembuatan paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI ;
2. 1 (satu) rangkap printout rekening koran tab TKI Malaysia di bank Mandiri no. Rek 900-00-45023349 atas nama SITRIANA NAUFNINU;
3. 1 (satu) lembar fotocopy daftar nominasi CTKWI yang lulus seleksi dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 17 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JANE LENA NGURU Alias YANE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JANE LENA NGURU Alias YANE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar fotocopy surat keterangan domisili atas nama SITRIANA NAUFNINU.
  2. 1 (satu) lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU.

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU.
4. 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor C7354858 yang dibuat di KBRI Malaysia.
5. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITRIANA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 yang dikeluarkan di kantor Dispendukcapil Kab. Kupang.
6. 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama SITRIANA NAUFNINU NIK 5301206609680003.
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir atas nama SITRIANA NAUFNINU yang dibuat oleh kades Oeniko, Kab. Kupang.
8. 1 (satu) lembar fotocopy papor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor AR 081103 yang dikeluarkan di kantor Imigrasi Klas I Kupang.

## **Dikembalikan kepada saksi korban SITRIANDA NAUFNINU ;**

1. 1 (satu) lembar surat permohonan pembuatan paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI.
2. 1 (satu) rangkap printout rekening koran tab TKI Malaysia di bank Mandiri no. Rek 900-00-45023349 atas nama SITRIANA NAUFNINU.
3. 1 (satu) lembar fotocopy daftar nominasi CTKWI yang lulus seleksi dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2022/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, CHRISTOFEL H. MALLAKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomer: 179 /Pid. Sus/2021/PN Kpg tanggal 17 Maret 2022 tersebut, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada Terdakwa JANE LENA NGURU Alias YANE pada tanggal 25 Maret 2022, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding No.14/Akta.Pid/2022/PN Kpg tanggal 25 Maret 2022.

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Memori Banding tanggal 30 Maret 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Maret 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor: 14/Akta.Pid/2022/PN Kpg tanggal 31 Maret 2022, yang isi memuat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada intinya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 17 Maret 2022 yang menyatakan terdakwa **JANE LENA NGURU Alias YANE bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga kami, namun kami **tidak sependapat** dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengenai penjatuhan hukuman pidana penjara selama 05 (lima) tahun, yang mana putusan tersebut tidak sesuai dengan amar tuntutan kami yaitu pidana penjara selama 08 (delapan) tahun yang menurut kami sangatlah meringankan terdakwa dan dirasakan tidak memberikan suatu rasa keadilan bagi saksi / anak korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI dan tidak menciptakan kepercayaan terhadap masyarakat pencari keadilan.
- Bahwa selain itu kami menilai bahwa terdapat kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara a quo yang tidak mempertimbangan Restitusi bagi terdakwa yang kami ajukan dalam surat tuntutan (requisitoir).

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur tentang Restitusi menyebutkan :

Pasal 48 ayat (1) :Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

Pasal 48 ayat (3) :Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

yang berarti Restitusi telah diatur dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang demi memberikan perhatian terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan terlebih lagi telah ada hasil perhitungan Restitusi dari Lembaga

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga harus diajukan dalam surat tuntutan kami dan menjadi pertimbangan untuk diputuskan oleh Majelis Hakim.

Dan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti telah memberikan petunjuk bahwa terdakwa JANE LENA NGURU Alias YANE adalah merupakan Kepala Cabang PT. Fioken Kencana Mandiri yang menampung, mengurus identitas dan memberangkatkan saksi/anak korban SITRIANDA NAUFNINU Alias SITRIANA NAUFNINU Alias SITRI dengan memperoleh keuntungan baik secara pribadi maupun perusahaan sehingga lebih layak untuk diberikan pembayaran restitusi kepada saksi/anak korban. Oleh karena itu kami menilai bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini terdapat kekeliruan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang, menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **JANE LENA NGURU Alias YANE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Perdagangan Orang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JANE LENA NGURU Alias YANE** dengan pidana penjara selama 08 (Delapan) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 06 (enam) bulan penjara.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp.120.648.000,- (Seratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) subsidair 06 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar fotocopy surat keterangan domisili atas nama SITRIANA NAUFNINU.
  - 1 (satu lembar fotocopy Akta kelahiran atas nama SITRIANDA NAUFNINU.

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat baptis atas nama SITRIANDA NAUFNINU.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor C7354858 yang dibuat di KBRI Malaysia.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SITRIANA NAUFNINU, NIK 5301206609680003 yang dikeluarkan di kantor Dispendukcapil Kab. Kupang.
- 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama SITRIANA NAUFNINU NIK 5301206609680003.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan lahir atas nama SITRIANA NAUFNINU yang dibuat oleh kades Oeniko, Kab. Kupang.
- 1 (satu) lembar fotocopy papor atas nama SITRIANA NAUFNINU dengan nomor paspor AR 081103 yang dikeluarkan di kantor Imigrasi Klas I Kupang.

### Dikembalikan kepada saksi korban SITRIANDA NAUFNINU.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pembuatan paspor atas nama SITRIANA NAUFNINU dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI.
- 1 (satu) rangkap printout rekening koran tab TKI Malaysia di bank Mandiri no. Rek 900-00-45023349 atas nama SITRIANA NAUFNINU.
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar nominasi CTKWI yang lulus seleksi dari PT. FIOKEN KENCANA MANDIRI.

### Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022.

Bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa JANE LENA NGURU Alias YANE pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding (untuk Terdakwa) Nomor 14/Akta.Pid/2022/PN Kpg tanggal 4 April 2022;

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg, tanggal 25 Maret 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 17 Maret 2022 telah diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2022, oleh karena itu permohonan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Maret 2022 yang selengkapnya sebagaimana terurai diatas, yang pada intinya mengemukakan bahwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 17 Maret 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternative ketiga, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan tuntutan Restitusi yang tidak dikabulkan sehingga tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan cermat dan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 17 Maret 2022 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Ketiga melanggar pasal 6 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum, pertimbangannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, tentang keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya menyangkut tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan tidak dikabulkannya tuntutan Restitusi juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan A quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan banding yang tersebut dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak cukup beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 17 Maret 2022 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan melebihi dari masa tahanan yang dijalani Terdakwa maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, kepada Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ;

Mengingat Pasal 6 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah Pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang Kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 179/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 17 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh kami **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **I Made Pasek, S.H.,M.H.** dan **Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 Mei 2022** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. Muhamad Rusdin, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim Anggota:

t.t.d.

**I Made Pasek , S.H.,M.H.**

t.t.d.

**Pudjo H. H. Wasisto, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Muhamad Rusdin, S.H.**

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 36/PID/2022/PT KPG